



PUTUSAN
Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ARISTOTELES AIRORI, A.Md;**
2. Tempat lahir : Wansma;
3. Umur/ Tanggal lahir : 39 tahun / 22 Maret 1983 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Alamat : Kasonaweja RT/RW 000/000 Kel. Kasonaweja
Kecamatan Mamberamo Tengah Kabupaten
Mamberamo Raya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS (Bendahara Khusus Hibah dan Bantuan
Sosial BPKAD Kab. Mamberamo Raya);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, dilakukan penahanan sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan 18 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan 16 Januari 2023;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan 15 Februari 2023;

Hal. 1 dari hal. 37 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 16 Maret 2023;

11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 14 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP tanggal 02 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP tanggal 02 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nomor Register Perkara: 02/JPR/Ft.1/09/2022 tanggal 6 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aristoteles Airori, A.Md terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

Haman 2 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aristoteles Airori, A.Md berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 6 (enam) lembar surat keputusan Bupati Kab. Mamberamo Raya nomor 6 tahun 2019 (tanpa tanggal) tentang Penunjukkan bendahara hibah dan bantuan social OPD pada BPKAD Kab. Mamberamo Raya TA. 2019;
 2. 6 (enam) lembar rekening koran Bank Papua an. Rekening Hibah dan Bantuan Sosial Kab. Mamberamo Raya dengan nomor rekening 1110105000410 periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020;
 3. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Papua tanggal 19-Mei-2020 dengan besaran pengiriman senilai Rp.1.000.000.000,- yang disetorkan oleh sdr. SUDIRMAN dan sebagai penerima adalah sdr HERMAN ADE dengan rekening tujuan 1500201070886 s/d
 4. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1000106000084 atas nama Tim Covid-19 Kabupaten Mamberamo Raya periode 1 Juli 2020 s/d 10 November 2020, Terlampir dalam Berkas Perkara;
 5. Uang tunai sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah;
Dirampas untuk Negara, untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sebesar Rp.3.153.100.000, (tiga milyar seratus lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
 6. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor : 51.1/KEPEG/IV/2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang alih tugas pegawai di lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
 7. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor : 243 Tahun 2020, tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2020, Terlampir dalam Berkas Perkara;
 8. Sebidang tanah seluas 100 x 200 m2 beserta 2 (dua) lembar foto copy berita acara pelepasan hak atas tanah suku bebe di kampung

Haman 3 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holtekamp seluas 100 x 200 m², tanggal 20 Mei 2020 dari KAMELIUS BEBE kepada DORINUS DASINAPA, dirampas untuk Negara, untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;

9. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 9171052709750001 atas nama SIMON RAHANGMETAN;

10. 1 (satu) lembar kuitansi dari saudara Yustince Hamadi sebesar Rp.100.000.000,- untuk pelunasan tanah adat milik Kamelius Bebe yang berukuran 100m²x200m² (2 hektar) di Holtekamp, tanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangani oleh saudara Kamelius Bebe, Terlampir dalam Berkas Perkara;

5. Membebaskan kepada T erdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Jap tanggal 14 Februari 2023 yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARISTOTELES AIRORI, A.Md** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa **ARISTOTELES AIRORI, A.Md** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 6 (enam) lembar surat keputusan Bupati Kab. Mamberamo Raya Nomor 6 tahun 2019 (tanpa tanggal) tentang Penunjukkan bendahara hibah dan bantuan social OPD pada BPKAD Kab. Mamberamo Raya TA. 2019.

Haman 4 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 6 (enam) lembar rekening koran Bank Papua an. Rekening Hibah dan Bantuan Sosial Kab. Mamberamo Raya dengan nomor rekening 1110105000410 periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020.
3. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Papua tanggal 19-Mei-2020 dengan besaran pengiriman senilai Rp1.000.000.000,00 yang disetorkan oleh sdr. SUDIRMAN dan sebagai penerima adalah sdr HERMAN ADE dengan rekening tujuan 1500201070886.
4. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Papua tanggal 19-Mei-2020 dengan besaran pengiriman senilai Rp1.000.000.000,00 yang disetorkan oleh sdr. M. JULHAM dan sebagai penerima adalah sdr HERMAN ADE dengan rekening tujuan 1500201070886.
5. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Papua tanggal 16-April-2020 dengan besaran pengiriman senilai Rp1.000.000.000,00 yang disetorkan oleh sdr. ARIS AIRORI dan sebagai penerima adalah sdr TIM COVID-19 KAB. MAMBERAMO RAYA dengan rekening tujuan 1110202059470 an. YUNUS WONDIBOY.
6. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Papua Nomor CE 321925 tanggal 30 Maret 2020 senilai Rp6.000.000.000,00;
7. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Papua Nomor CE 321926 tanggal 06 April 2020 senilai Rp600.000.000,00
8. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Papua Nomor CE 321927 tanggal 16 April 2020 senilai Rp1.100.000.000,00
9. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Papua Nomor CE 321928 tanggal 21 April 2020 senilai Rp4.057.000.000,00
10. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Papua Nomor CE 322251 tanggal 28 Mei 2020 senilai Rp7.505.500.000,00
11. 11 (sebelas) lembar fotocopy Keputusan Bupati Mamberamo Raya nomor: 360/KPTS/57/2020, tanggal 19 Maret 2020.
12. 1 (satu) lembar rekomendasi nomor: 360/38/TIM-GTC19 tanggal 29 April 2020.
13. 1 (satu) lembar permintaan pencairan dana covid-19 Kab. Mamberamo Raya nomor: 360/28/TIM-GTC 19 tanggal 9 Juli 2020.
14. 1 (satu) lembar permintaan pencairan dana covid-19 Kab. Mamberamo Raya nomor: 360/23/TIM-GTC 19 tanggal 6 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar lampiran permintaan pencairan dana covid-19 Kab. Mamberamo Raya.

Haman 5 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar permintaan pencairan dana covid-19 Kab. Mamberamo Raya nomor: 361.a/36/TIM-GTC 19/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar lampiran surat nomor: 361.a/36/TIM-GTC 19/VIII/2020.
16. 1 (satu) lembar permintaan pencairan dana covid-19 Kab. Mamberamo Raya nomor: 361/37.a/TIM COVID 19/VIII/2020 tanggal 2 September 2020.
17. 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1110202058470 atas nama YUNUS WONDIBOI periode 1 April 2020 s/d 30 April 2020.
18. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1000106000084 atas nama Tim Covid-19 Kabupaten Mamberamo Raya periode 1 Juli 2020 s/d 10 November 2020.
19. Uang tunai sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah
20. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor: 51.1/KEPEG/IV/2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang alih tugas pegawai di lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
21. 1 (satu) lembar foto copy Call Memo tanggal 30 Maret 2020 tentang proses pemindahbukuan SP2D nomor: 0609/SP2D/LS-BTL /4.04.05.2/2020 tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp7.257.600.000,00 untuk pembayaran belanja tidak terduga.
22. 1 (satu) lembar foto copy Call Memo tanggal 16 April 2020 tentang proses pemindahbukuan SP2D nomor: 00665/SP2D/ LS- BTL/ 4.04.05.2/2020 tanggal 15 April 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk pembayaran belanja tidak terduga penanganan Covid-19 tahap II.
23. 1 (satu) lembar foto copy Call Memo tanggal 21 April 2020 tentang proses pemindahbukuan SP2D Nomor: 00669/SP2D/LS BTL / 4.04.05.2/2020 tanggal 20 April 2020 sebesar Rp3.500.000.000,- untuk pembayaran belanja tidak terduga penanganan Covid-19 tahap III.
24. 1 (satu) lembar foto copy Call Memo tanggal 4 Mei 2020 tentang proses pemindahbukuan SP2D Nomor: 00750/SP2D/LS-BTL/ 4.04.05.2/2020 tanggal 30 April 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00 untuk pembayaran belanja tidak terduga penanganan Covid-19 Kab. Mamberamo Raya tahap IV.
25. 1 (satu) lembar foto copy Call Memo tanggal 28 Mei 2020 tentang proses pemindahbukuan SP2D Nomor: 01027/SP2D/LS-BTL/

Haman 6 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.04.05.2/2020 tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp1.895.500.000,00 untuk pembayaran belanja tidak terduga penanganan Covid-19 Kab. Mamberamo Raya tahap V.
26. 1 (satu) lembar foto copy Call Memo tanggal 02 Juli 2020 tentang proses pemindahbukuan SP2D Nomor: 01225/SP2D/LS-BTL/ 4.04.05.2/2020 tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00 untuk pembayaran belanja tidak terduga penanganan Covid-19 Kab. Mamberamo Raya tahap VI.
27. 1 (satu) lembar foto copy Call Memo tanggal 11 Agustus 2020 tentang proses pemindahbukuan SP2D nomor: 01696/SP2D/LS-BTL/ 4.04.05.2/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp1.225.000.000,00 untuk pengadaan beras premium.
28. 1 (satu) lembar foto copy Call Memo tanggal 28 Agustus 2020 tentang proses pemindahbukuan SP2D Nomor: 01850/SP2D/LS-BTL/ 4.04.05.2/2020 tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp1.225.000.000,00 bantuan Covid-19 dari Provinsi Papua dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kab. Mamberamo Raya.
29. 1 (satu) lembar foto copy Call Memo tanggal 03 September 2020 tentang proses pemindahbukuan SP2D nomor: 01916/SP2D/LS-BTL/ 4.04.05.2/2020 tanggal 2 September 2020 sebesar Rp2.287.690.000,00 bantuan Covid-19 dari Provinsi Papua dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kab. Mamberamo Raya.
30. 1 (satu) lembar foto copy Call Memo tanggal 22 Juli 2020 tentang proses pemindahbukuan SP2D nomor: 01412/SP2D/LS-BTL / 4.04.05.2/2020 tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00 bantuan Covid-19 dari Provinsi Papua dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kab. Mamberamo Raya.
31. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: 243 Tahun 2020, tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2020.
32. Sebidang tanah seluas 100 x 200 m2 beserta 2 (dua) lembar foto copy berita acara pelepasan hak atas tanah suku bebe di kampung Holtekamp seluas 100 x 200 m2, tanggal 20 Mei 2020 dari KAMELIUS BEBE kepada DORINUS DASINAPA.

Haman 7 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 9171052709750001 atas nama SIMON RAHANGMETAN.
34. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: 821.2-259, tanggal 31 Agustus 2019, kepada saudara SIMON RAHANGMETAN, S.E., M.Si untuk melaksanakan tugas sehari – hari sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mamberamo Raya terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019.
35. 38 (tiga puluh delapan lembar) print out rekening koran Bank Papua dengan Nomor Rekening 1110201081651, atas nama SIMON RAHANGMETAN periode 01/10/2019 s/d 31/12/2020
36. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Papua atas nama HERMAN ADE periode 01/05/2020 s/d 30/06/2020 dengan Nomor rekening 1500201070886
37. 10 (sepuluh) lembar fotocopy SP2D:
- a. Nomor 00609/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp7.257.600.000,00
 - b. Nomor 00665/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 15 April 2020 sebesar Rp.1.000.000.000,.
 - c. Nomor 0669/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 20 April 2020 sebesar Rp.3.500.000.000,-.
 - d. Nomor 00750/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
 - e. Nomor 01027/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp.1.895.500.000,.
 - f. Nomor 01225/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp.1.500.000.000,-
 - g. Nomor 01412/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
 - h. Nomor 01696/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp1.225.000.000,00
 - i. Nomor 01850/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp1.225.000.000,00
 - j. Nomor 01916/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 02 September 2020 sebesar Rp2.287.690.000,00
38. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Nota Debet Bank Papua Cabang Kasonaweja atas SP2D nomor:

Haman 8 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota No: 00609/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp.7.257.600.000,-.
- Nota No: 00665/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 16 April 2020 sebesar Rp.1.000.000.000,-.
- Nota No: 0669/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 21 April 2020 sebesar Rp.3.500.000.000,-.
- Nota No: 00750/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 03 Mei 2020 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
- Nota No: 01027/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 25 Mei 2020 sebesar Rp.1.895.500.000,-.
- Nota No: 01225/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp.1.500.000.000,-.
- Nota No: 01412/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
- Nota No: 01696/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp.1.225.000.000,-.
- Nota No: 01850/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp.225.000.000,-.
- Nota No: 01916/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 02 September 2020 sebesar Rp.2.287.690.000,-.

39.10 (sepuluh) lembar fotocopy Slip Jurnal Bank Papua Cabang Kasonaweja:

- Slip Jurnal Dibukukan No. Surat: 00609/SP2D/LS BTL/4.05.2/2, tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp.7.257.600.000,-.
- Slip Jurnal Dibukukan No. Surat: 00665/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 16 April 2020 sebesar Rp.1.000.000.000,-.
- Slip Jurnal Dibukukan No. Surat: 0669/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 21 April 2020 sebesar Rp.3.500.000.000,-.
- Slip Jurnal Dibukukan No. Surat: 00750/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
- Slip Jurnal Dibukukan No. Surat: 01027/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp.1.895.500.000,-.
- Slip Jurnal Dibukukan No. Surat: 01225/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp.1.500.000.000,-.
- Slip Jurnal Dibukukan No. Surat: 01412/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp.2.000.000.000,-.

Haman 9 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Jurnal Dibukukan No. Surat: 01696/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp.1.225.000.000,-.
 - Slip Jurnal Dibukukan No. Surat: 01850/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp.1.225.000.000,-.
 - Slip Jurnal Dibukukan No. Surat: 01916/SP2D/LS BTL/4.05.2/2, tanggal 03 September 2020 sebesar Rp.2.287.690.000,-.
40. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Lembar Order Pemindahbukuan Pemegang Kasda Daerah Tingkat II Kab. Mamberamo Raya:
- No: 409, permintaan SP2D No: 00609/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp.7.257.600.000,-.
 - No: 543, permintaan SP2D No: 00665/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 16 April 2020 sebesar Rp.1.000.000.000,-.
 - No: 547, permintaan SP2D No: 0669/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 21 April 2020 sebesar Rp.3.500.000.000,-.
 - No: 588, permintaan SP2D No: 00750/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
 - No: 789, permintaan SP2D No: 01027/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp.1.895.500.000,-.
 - No: 1033, permintaan SP2D No: 01225/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp.1.500.000.000,-.
 - No: 1081, permintaan SP2D No: 01412/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp 2.000.000.000,-.
 - No: 1252, permintaan SP2D No: 01696/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp.1.225.000.000,-.
 - No: 1386, permintaan SP2D No: 01850/SP2D/LS BTL/4.05.2/2, tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp. 1.225.000.000,-.
 - No: 1503, permintaan SP2D No: 01916/SP2D/LSBTL/4.05.2/2, tanggal 02 September 2020 sebesar Rp.2.287.690.000,-.
41. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Jasa Konsultan Nomor: 008/SPK- PARANUSA/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020 tentang perjanjian kerjasama sebagai Konsultan Politik dalam rangka Pendamping Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Kab. Mamberamo Raya 2020.
42. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua dengan Nomor Rekening 1000106000084 a.n. Tim Covid-19 Kab. Mamberamo Raya periode 01/03/2020 s/d 08/07/2020.

Haman 10 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua dengan Nomor Rekening 1000106000084 a.n. Tim Covid-19 Kab. Mamberamo Raya periode 01/06/2020 s/d 29/07/2020.
44. 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Papua dengan Nomor Rekening 1000106000084 a.n. Tim Covid-19 Kab. Mamberamo Raya periode 01/04/2020 s/d 31/12/2020.
45. Lampiran SP2D Nomor: 00609/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp.7.257.600.000,- berupa:
- 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00305/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020. (SPD Hibah).
 - 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00305/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020. (SPD- Covid-19)
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 00620/SPP/LS=BTL/ 4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 30 Maret 2020 (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 00620/SPP/LS=BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 30 Maret 2020 (Surat Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 00620/SPP/LS=BTL/ 4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 30 Maret 2020 (Surat rincian).
 - 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00615/SPM/LS-BLT/4.04.05.2/2020, tanggal 30 Maret 2020.
46. Lampiran SP2D Nomor: 00665/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 15 April 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00 berupa:
- 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00338/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 15 April 2020. (SPD Hibah).
 - 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00338/SPD-

Haman 11 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 15 April 2020. (SPD- Covid-19).

- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 00686/SPP/LS=BTL/ 4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 15 April 2020 (Surat Pengantar).
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 00686/SPP/LS=BTL/ 4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 15 April 2020 (Surat Ringkasan).
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 00686/SPP/LS=BTL/ 4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 15 April 2020 (Surat rincian).
- (satu) lembar SPM Nomor: 00681/SPM/LS-BLT/4.04.05.2/2020, tanggal 15 April 2020.

47. Lampiran SP2D Nomor: 0669/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 20 April 2020 sebesar Rp.3.500.000.000,- berupa:

- 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00341/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 20 April 2020. (SPD Hibah).
- 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00341/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 20 April 2020. (SPD- Covid-19).
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 00690/SPP/LS=BTL/ 4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 20 April 2020 (Surat Pengantar).
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 00690/SPP/LS=BTL/ 4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 20 April 2020 (Surat Ringkasan).
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 00690/SPP/LS=BTL/ 4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 20 April 2020 (Surat rincian).

Haman 12 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00685/SPM/LS-BLT/4.04.05.2/2020, tanggal 20 April 2020

48. Lampiran SP2D Nomor: 00750/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.2.000.000.000,- berupa:

- 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00361/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 30 April 2020. (SPD Hibah).
- 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00361/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 20 April 2020. (SPD- Covid-19).
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 00774/SPP/LS=BTL/ 4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 30 April 2020 (Surat Pengantar).
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 00774/SPP/LS=BTL/ 4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 30 April 2020 (Surat Ringkasan).
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 00774/SPP/LS=BTL/ 4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 30 April 2020 (Surat rincian).
- 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00767/SPM/LS-BLT/4.04.05.2/2020, tanggal 30 April 2020.

49. Lampiran SP2D Nomor: 01027/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp.1.895.500.000,- berupa :

- 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00454/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020. (SPD Hibah)
- 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00454/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020. (SPD- Covid-19).
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor:

Haman 13 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01074/SPP/LS=BTL/ 4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 26 Mei 2020 (Surat Pengantar).

➤ 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01074/SPP/LS=BTL/ 4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 26 Mei 2020 (Surat Ringkasan).

➤ 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01074/SPP/LS=BTL/ 4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 26 Mei 2020 (Surat rincian).

➤ 1 (satu) lembar SPM Nomor: 01083/SPM/LS-BLT/4.04.05.2/2020, tanggal 26 Mei 2020.

50. Lampiran SP2D Nomor: 01225 /SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 19 Juni 2020 Sebesar Rp1.500.000.000,00 berupa:

➤ 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00531/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020. (SPD- Covid-19).

➤ 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 01242/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020. (SPD Hibah).

➤ 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01242PP/LS=BTL/ 4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 19 Juni 2020 (Surat Pengantar).

➤ 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01242PP/LS=BTL/ 4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 19 Juni 2020 (Surat Ringkasan).

➤ 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01242PP/LS=BTL/ 4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 19 Juni 2020 (Surat rincian).

➤ 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00531/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020. (SPD- Covid-19).

➤ 1 (satu) lembar SPM Nomor: 01278/SPM/LS-BLT/4.04.05.2/2020, tanggal 19 Juni 2020.

Haman 14 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



51. Lampiran SP2D Nomor: 01412/ /SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp.2.000.000.000,- berupa:

- 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00591/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020. (SPD Hibah).
- 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00591/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020. (SPD- Covid-19).
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01433/SPP/LS-BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 21 Juli 2020 (Surat Pengantar).
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01433/SPP/LS-BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 21 Juli 2020 (Surat Ringkasan).
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01433/SPP/LS-BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 21 Juli 2020 (Surat rincian).
- 1 (satu) lembar SPM Nomor: 01467/SPM/LS-BLT/4.04.05.2/2020, tanggal 21 Juli 2020.

52. Lampiran SP2D Nomor: 01696 /SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp.1.225.000.000,- berupa:

- 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor: 00662/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020. (SPD Hibah).
- 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor: 00662/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020. (SPD- Covid-19).
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01678/SPP/LS-BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 10 Agustus 2020 (Surat Pengantar).

Haman 15 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01678/SPP/LS-BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 10 Agustus 2020 (Surat Ringkasan).
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01678/SPP/LS-BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 10 Agustus 2020 (Surat rincian).
- 1 (satu) lembar SPM Nomor: 01750/SPM/LS-BLT/4.04.05.2/2020, tanggal 10 Agustus 2020.

53. Lampiran SP2D Nomor: 01850 /SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp.1.225.000.000,- berupa:

- 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor: 00695/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01829/SPP/LS-BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 27 Agustus 2020 (Surat Pengantar).
- (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01829/SPP/LS-BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 27 Agustus 2020 (Surat Ringkasan).
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01829/SPP/LS-BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 27 Agustus 2020 (Surat rincian).
- 1 (satu) lembar SPM Nomor: 01906/SPM/LS-BLT/4.04.05.2/2020, tanggal 27 Agustus 2020.

54. Lampiran SP2D Nomor: 01916/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 2 September 2020 sebesar Rp2.287.690.000,00 berupa:

- 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor: 00720/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 02 September 2020. (SPD Hibah).
- 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor: 00720/SPD-

Haman 16 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 02 September 2020. (SPD-Covid-19).

- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01908/SPP/LS-BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 02 September 2020 (Surat Pengantar).
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01908/SPP/LS-BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 02 September 2020 (Surat Ringkasan).
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01908/SPP/LS-BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 02 September 2020 (Surat rincian).

55. 1 (satu) lembar SPM Nomor: 01970/SPM/LS-BLT/4.04.05.2/2020, tanggal 02 September 2020.

56. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Biaya Bantuan Hibah (tanpa nomor) dari Bendahara bendahara bantuan Kab. Mamebramo Raya kepada ketua tim gugus penanggulangan Covid-19 tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

57. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara bantuan Sekretariat Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 tanggal 30 Maret 2020 untuk pembayaran bantuan/hibah penanggulangan Covid-19.

58. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Biaya Bantuan Hibah (tanpa nomor) dari Bendahara bendahara bantuan Kab. Mamebramo Raya kepada Wen Welly Xaverino Bolung tanggal 29 April 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

59. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Biaya Bantuan Hibah (tanpa nomor) dari Bendahara bendahara bantuan Kab. Mamebramo Raya kepada ketua tim penanggulangan Covid-19 tanggal 21 April 2020 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

60. 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kab. Mamberamo Raya kepada Plt. BPKAD tanggal 26 April 2020.

61. 1 (satu) lembar surat Kepada Bupati Mamberamo Raya perihal Permintaan dana pencegahan Covid-19 Kab. Mamberamo Raya tanggal 22 April 2020.

Haman 17 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



62. 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kab. Mamberamo Raya kepada Plt. BPKAD tanggal 20 Mei 2020.

63. 1 (satu) lembar surat Kepada Bupati Mamberamo Raya perihal Permintaan dana pencegahan Covid-19 Kab. Mamberamo Raya tanggal 19 Mei 2020.

64. 1 (satu) lembar fotocopy Slip setoran Bank Papua tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp.1.500.000.000,-.

65. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor: 51.1/KEPEG/IV/2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang alih tugas pegawai di lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

66. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor : 243 Tahun 2020, tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2020.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN JAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Jayapura Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jap tanggal 14 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 17 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN JAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Jayapura Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jap tanggal 14 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 21 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Haman 18 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa atau Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Februari 2023 telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jap tanggal 14 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pada Pasal 21 diatur bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur: Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- Kategori kerugian negara atau perekonomian negara;
- Tingkat kesalahan, dampak atau keuntungan;
- Rentang penjatuhan pidana;
- Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- Penjatuhan pidana;

Haman 19 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp.3.153.100.000,- (tiga milyar seratus lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk kategori sedang;

Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa atas terjadinya tindak pidana Korupsi dalam perkara ini termasuk “kesalahan sedang” karena Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi karena tanpa peranan Terdakwa sebagai Bendahara Khusus Hibah dan Bantuan Sosial BPKAD Kabupaten Mamberano Raya, tindak pidana korupsi dalam perkara ini sulit terlaksana;

Menimbang, bahwa dampak yang timbul akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini mengakibatkan kerugian dalam skala Kabupaten yaitu Kabupaten Mamberani Raya dan berdasarkan Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk dampak “ringan”;

Menimbang bahwa terhadap keuntungan yang diperoleh dari kerugian Keuangan Negara terbukti bahwa Terdakwa tidak menikmati keuntungan dari kerugian Keuangan Negara;

Menimbang bahwa Terdakwa menyadari pada saat diperintahkan oleh saudara SIMON RAHAGMETAN untuk mencairkan anggaran dari rekening hibah bansos serta menyerahkan uang kepada saudara HERMAN ADE, RIFAI DARUS dan SAMLI yang kemudian digunakan untuk membayar hutang Saudara DORINUS DASINAPA adalah tindakan di luar kewenangannya dan bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku Bendahara hibah Bansos, namun terdakwa tidak menolak karena perintah tersebut merupakan perintah dari atasannya saudara SIMON RAHANGMETAN selaku Kepala BPKAD Kabupaten Mamberamo Raya.

Menimbang, bahwa Terdakwa ARISTOTELES AIRORI, A.md. Bersama-sama dengan saksi DORINUS DASINAPA, S.Sos. dan saksi SIMON RAHANGMETAN, S.E.,M.Si. telah menggunakan uang sejumlah Rp3.153.100.000,- (tiga milyar seratus lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) tidak sesuai peruntukannya adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 124 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menyatakan :(1) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat

Haman 20 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran atas Beban APBD, apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia; (3) Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Menimbang, bahwa dari kategori sedang kerugian negara, kesalahan Terdakwa "sedang", dampak "ringan" dari perbuatan Terdakwa dan keuntungan "ringan" yang diperoleh Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan rentang penjatuhan pidana sebagaimana Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun penjara;

Menimbang bahwa mengenai status barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang berupa dokumen-dokumen atau surat-surat tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp1.500.000.000,00- (satu milyar lima ratus juta rupiah) berupa uang kertas pecahan seratus ribu rupiah Majelis Hakim berpendapat dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sebesar Rp.3.153.100.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dengan dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi;
- Terdakwa selaku bendahara khusus hibah dan bantuan sosial dan bendahara pengeluaran pembantu tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan wabah Covid-19 di Kabupaten Mamberamo raya;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah andil menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara;

Keadaaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dalam persidangan;

Haman 21 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih ada tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dinilai adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jap tanggal 14 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, dan barang baukti uang sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undng-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **Aristoteles Airori, A.md** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jap tanggal 14 Februari 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aristoteles Airori, A.Md.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut;

Haman 22 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Aristoteles Airori, A.md** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair tersebut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Aristoteles Airori, A.md.** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 6 (enam) lembar surat keputusan Bupati Kab. Mamberamo Raya nomor 6 tahun 2019 (tanpa tanggal) tentang Penunjukkan bendahara hibah dan bantuan social OPD pada BPKAD Kab. Mamberamo Raya TA. 2019.
 2. 6 (enam) lembar rekening koran Bank Papua an. Rekening Hibah dan Bantuan Sosial Kab. Mamberamo Raya dengan nomor rekening 1110105000410 periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020.
 3. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Papua tanggal 19-Mei-2020 dengan besaran pengiriman senilai Rp.1.000.000.000,- yang disetorkan oleh sdr. SUDIRMAN dan sebagai penerima adalah sdr HERMAN ADE dengan rekening tujuan 1500201070886.
 4. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Papua tanggal 19-Mei-2020 dengan besaran pengiriman senilai Rp.1.000.000.000,- yang disetorkan oleh sdr. M. JULHAM dan sebagai penerima adalah sdr HERMAN ADE dengan rekening tujuan 1500201070886.
 5. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Papua tanggal 16-April-2020 dengan besaran pengiriman senilai Rp.1.000.000.000,- yang disetorkan oleh sdr. ARIS AIRORI dan sebagai penerima adalah sdr TIM COVID-19 KAB. MAMBERAMO RAYA dengan rekening tujuan 1110202059470 an. YUNUS WONDIBOY.
 6. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Papua Nomor CE 321925 tanggal 30 Maret 2020 senilai Rp6.000.000.000,00
 7. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Papua Nomor CE 321926 tanggal 06 April 2020 senilai Rp600.000.000,00

Haman 23 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Papua Nomor CE 321927 tanggal 16 April 2020 senilai Rp1.100.000.000,00
9. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Papua Nomor CE 321928 tanggal 21 April 2020 senilai Rp4.057.000.000,00
10. 1 (satu) lembar potongan cek Bank Papua Nomor CE 322251 tanggal 28 Mei 2020 senilai Rp7.505.500.000,00
11. 11 (sebelas) lembar fotocopy Keputusan Bupati Mamberamo Raya nomor: 360/KPTS/57/2020, tanggal 19 Maret 2020.
12. 1 (satu) lembar rekomendasi nomor: 360/38/TIM-GTC19 tanggal 29 April 2020.
13. 1 (satu) lembar permintaan pencairan dana covid-19 Kab. Mamberamo Raya nomor: 360/28/TIM-GTC 19 tanggal 9 Juli 2020.
14. 1 (satu) lembar permintaan pencairan dana covid-19 Kab. Mamberamo Raya nomor: 360/23/TIM-GTC 19 tanggal 6 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar lampiran permintaan pencairan dana covid-19 Kab. Mamberamo Raya.
15. 1 (satu) lembar permintaan pencairan dana covid-19 Kab. Mamberamo Raya nomor: 361.a/36/TIM-GTC 19/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan 1 (satu) lembar lampiran surat nomor: 361.a/36/TIM-GTC 19/VIII/2020.
16. 1 (satu) lembar permintaan pencairan dana covid-19 Kab. Mamberamo Raya nomor: 361/37.a/TIM COVID 19/VIII/2020 tanggal 2 September 2020;
17. 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1110202058470 atas nama YUNUS WONDIBOI periode 1 April 2020 s/d 30 April 2020.
18. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1000106000084 atas nama Tim Covid-19 Kabupaten Mamberamo Raya periode 1 Juli 2020 s/d 10 November 2020.
19. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor: 51.1/KEPEG/IV/2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang alih tugas pegawai di lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
20. 1 (satu) lembar foto copy Call Memo tanggal 30 Maret 2020 tentang proses pemindahbukuan SP2D nomor: 0609/SP2D/LS-BTL /4.04. 05.2/2020 tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp7.257.600.000,00 untuk pembayaran belanja tidak terduga.

Haman 24 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



21. 1 (satu) lembar foto copy Call Memo tanggal 16 April 2020 tentang proses pemindahbukuan SP2D nomor: 00665/SP2D/ LS- BTL/ 4.04.05.2/2020 tanggal 15 April 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk pembayaran belanja tidak terduga penanganan Covid-19 tahap II.
22. 1 (satu) lembar foto copy Call Memo tanggal 21 April 2020 tentang proses pemindahbukuan SP2D nomor: 00669/SP2D/LS BTL / 4.04.05.2/2020 tanggal 20 April 2020 sebesar Rp.3.500.000.000,- untuk pembayaran belanja tidak terduga penanganan Covid-19 tahap III.
23. 1 (satu) lembar foto copy Call Memo tanggal 4 Mei 2020 tentang proses pemindahbukuan SP2D nomor: 00750/SP2D/LS-BTL/ 4.04.05.2/2020 tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.2.000.000.000,- untuk pembayaran belanja tidak terduga penanganan Covid-19 Kab. Mamberamo Raya tahap IV.
24. 1 (satu) lembar foto copy Call Memo tanggal 28 Mei 2020 tentang proses pemindahbukuan SP2D nomor: 01027/SP2D/LS-BTL/ 4.04.05.2/2020 tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp.1.895.500.000,- untuk pembayaran belanja tidak terduga penanganan Covid-19 Kab. Mamberamo Raya tahap V.
25. 1 (satu) lembar foto copy Call Memo tanggal 02 Juli 2020 tentang proses pemindahbukuan SP2D nomor: 01225/SP2D/LS-BTL/ 4.04.05.2/2020 tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp.1.500.000.000,- untuk pembayaran belanja tidak terduga penanganan Covid-19 Kab. Mamberamo Raya tahap VI.
26. 1 (satu) lembar foto copy Call Memo tanggal 11 Agustus 2020 tentang proses pemindahbukuan SP2D nomor: 01696/SP2D/LS-BTL/ 4.04.05.2/2020 tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp.1.225.000.000,- untuk pengadaan beras premium.
27. 1 (satu) lembar foto copy Call Memo tanggal 28 Agustus 2020 tentang proses pemindahbukuan SP2D nomor: 01850/SP2D/LS-BTL/ 4.04.05.2/2020 tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp.1.225.000.000,- bantuan Covid-19 dari Provinsi Papua dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kab. Mamberamo Raya.
28. 1 (satu) lembar foto copy Call Memo tanggal 03 September 2020 tentang proses pemindahbukuan SP2D nomor: 01916/SP2D/LS-BTL/ 4.04.05.2/2020 tanggal 2 September 2020 sebesar Rp.2.287.690.000,- bantuan Covid-19 dari Provinsi Papua dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kab. Mamberamo Raya.

Haman 25 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



29. 1 (satu) lembar foto copy Call Memo tanggal 22 Juli 2020 tentang proses pemindahbukuan SP2D nomor: 01412/SP2D/LS-BTL /4.04.05.2/2020 tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp.2.000.000.000,- bantuan Covid-19 dari Provinsi Papua dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kab. Mamberamo Raya.
30. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: 243 Tahun 2020, tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2020.
31. Sebidang tanah seluas 100 x 200 m2 beserta 2 (dua) lembar foto copy berita acara pelepasan hak atas tanah suku bebe di kampung Holtekamp seluas 100 x 200 m2, tanggal 20 Mei 2020 dari KAMELIUS BEBE kepada DORINUS DASINAPA.
32. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 9171052709750001 atas nama SIMON RAHANGMETAN.
33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: 821.2-259, tanggal 31 Agustus 2019, kepada saudara SIMON RAHANGMETAN, S.E., M.Si untuk melaksanakan tugas sehari – hari sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mamberamo Raya terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019.
34. 38 (tiga puluh delapan lembar) print out rekening koran Bank Papua dengan Nomor Rekening 1110201081651, atas nama SIMON RAHANGMETAN periode 01/10/2019 s/d 31/12/2020
35. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Papua atas nama HERMAN ADE periode 01/05/2020 s/d 30/06/2020 dengan Nomor rekening 1500201070886
36. 10 (sepuluh) lembar fotocopy SP2D :
 - a. Nomor 00609/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp.7.257.600.000,-.
 - b. Nomor 00665/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 15 April 2020 sebesar Rp.1.000.000.000,-.
 - c. Nomor 00669/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 20 April 2020 sebesar Rp.3.500.000.000,-.
 - d. Nomor 00750/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp.2.000.000.000,-.

Haman 26 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Nomor 01027/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp.1.895.500.000,,-
- f. Nomor 01225/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00
- g. Nomor 01412/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp.2.000.000.000,00.
- h. Nomor 01696/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp1.225.000.000,00.
- i. Nomor 01850/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp1.225.000.000,00
- j. Nomor 01916/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 02 September 2020 sebesar Rp2.287.690.000,00
37. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Nota Debet Bank Papua Cabang Kasonaweja atas SP2D Nomor:
- Nota No:00609/SP2D/LS-BTL /4.05.2/2, tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp7.257.600.000,00
 - Nota No: 00665/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 16 April 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00
 - Nota No: 0669/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 21 April 2020 sebesar Rp3.500.000.000,00
 - Nota No: 00750/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 03 Mei 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00
 - Nota No: 01027/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 25 Mei 2020 sebesar Rp1.895.500.000,00
 - Nota No: 01225/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00
 - Nota No: 01412/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00
 - Nota No: 01696/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp1.225.000.000,00
 - Nota No: 01850/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp225.000.000,00
 - Nota No: 01916/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 02 September 2020 sebesar Rp2.287.690.000,-
38. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Slip Jurnal Bank Papua Cabang Kasonaweja:

Haman 27 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Slip Jurnal Dibukukan No. Surat: 00609/SP2D/LS BTL/4.05.2/2, tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp7.257.600.000,00.
 - Slip Jurnal Dibukukan No. Surat: 00665/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 16 April 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00
 - Slip Jurnal Dibukukan No. Surat: 0669/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 21 April 2020 sebesar Rp3.500.000.000,-
 - Slip Jurnal Dibukukan No. Surat: 00750/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00
 - Slip Jurnal Dibukukan No. Surat: 01027/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp1.895.500.000,00
 - Slip Jurnal Dibukukan No. Surat: 01225/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00
 - Slip Jurnal Dibukukan No. Surat: 01412/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00
 - Slip Jurnal Dibukukan No. Surat: 01696/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp1.225.000.000,00
 - Slip Jurnal Dibukukan No. Surat: 01850/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp1.225.000.000,00
 - Slip Jurnal Dibukukan No. Surat: 01916/SP2D/LS-BTL/ 4.05.2/2, tanggal 03 September 2020 sebesar Rp2.287.690.000,00
39. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Lembar Order Pemindahbukuan Pemegang Kasda Daerah Tingkat II Kab. Mamberamo Raya:
- No: 409, permintaan SP2D No: 00609/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp7.257.600.000,00
 - No: 543, permintaan SP2D No: 00665/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 16 April 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00
 - No: 547, permintaan SP2D No: 0669/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 21 April 2020 sebesar Rp3.500.000.000,00
 - No: 588, permintaan SP2D No: 00750/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00
 - No: 789, permintaan SP2D No: 01027/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp1.895.500.000,00
 - No: 1033, permintaan SP2D No: 01225/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00
 - No: 1081, permintaan SP2D No: 01412/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00

Haman 28 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No: 1252, permintaan SP2D No: 01696/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 11 Agustus 2020 sebesar Rp1.225.000.000,00
- No: 1386, permintaan SP2D No: 01850/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp1.225.000.000,00
- No: 1503, permintaan SP2D No: 01916/SP2D/LS BTL/4.05.2/2, tanggal 02 September 2020 sebesar Rp2.287.690.000,00
- 40. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Jasa Konsultan Nomor: 008/SPK- PARANUSA/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020 tentang perjanjian kerjasama sebagai Konsultan Politik dalam rangka Pendamping Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Kab. Mamberamo Raya 2020.
- 41. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua dengan Nomor Rekening 1000106000084 a.n. Tim Covid-19 Kab. Mamberamo Raya periode 01/03/2020 s/d 08/07/2020.
- 42. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Papua dengan Nomor Rekening 1000106000084 a.n. Tim Covid-19 Kab. Mamberamo Raya periode 01/06/2020 s/d 29/07/2020.
- 43. 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Papua dengan Nomor Rekening 1000106000084 a.n. Tim Covid-19 Kab. Mamberamo Raya periode 01/04/2020 s/d 31/12/2020.
- 44. Lampiran SP2D Nomor: 00609/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp7.257.600.000,00 berupa:
 - 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00305/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020. (SPD Hibah).
 - 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00305/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020. (SPD- Covid-19
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 00620/SPP/LS=BTL / 4.04.05.2 /2020 tahun 2020, tanggal 30 Maret 2020 (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 00620/SPP/LS=BTL/ 4.04.05.2 /2020 tahun 2020, tanggal 30 Maret 2020 (Surat Ringkasan).

Haman 29 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan / 4.04.05.2 /2020 tahun 2020, tanggal 30 Maret 2020 (Surat rincian).
- 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00615/SPM/LS-BLT/4.04.05.2/2020, tanggal 30 Maret 2020.
- 45. Lampiran SP2D Nomor: 00665/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 15 April 2020 sebesar Rp.1.000.000.000,- berupa:
 - 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00338/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 15 April 2020. (SPD Hibah).
 - 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00338/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 15 April 2020. (SPD- Covid-19).
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 00686/SPP/LS=BTL/4.04.05.2 /2020 tahun 2020, tanggal 15 April 2020 (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 00686/SPP/LS=BTL/4.04.05.2 /2020 tahun 2020, tanggal 15 April 2020 (Surat Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 00686/SPP/LS=BTL/4.04.05.2 /2020 tahun 2020, tanggal 15 April 2020 (Surat rincian).
 - (satu) lembar SPM Nomor: 00681/SPM/LS-BLT/4.04.05.2/2020, tanggal 15 April 2020.
- 46. Lampiran SP2D Nomor: 0669/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 20 April 2020 sebesar Rp.3.500.000.000,- berupa:
 - 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00341/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 20 April 2020. (SPD Hibah).
 - 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00341/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 20 April 2020. (SPD- Covid-19).
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 00690/SPP/LS=BTL/4.04.05.2 /2020 tahun 2020, tanggal 20 April 2020 (Surat Pengantar).

Haman 30 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 00690/SPP/LS=BTL/4.04.05.2 /2020 tahun 2020, tanggal 20 April 2020 (Surat Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 00690/SPP/LS=BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 20 April 2020 (Surat rincian).
 - 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00685/SPM/LS-BLT/4.04.05.2/2020, tanggal 20 April 2020
47. Lampiran SP2D Nomor: 00750/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.2.000.000.000,- berupa:
- 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00361/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 30 April 2020. (SPD Hibah).
 - 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00361/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 20 April 2020. (SPD- Covid-19).
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 00774/SPP/LS=BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 30 April 2020 (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 00774/SPP/LS=BTL /4.04.05.2 /2020 tahun 2020, tanggal 30 April 2020 (Surat Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 00774/SPP/LS=BTL/4.04.05.2 /2020 tahun 2020, tanggal 30 April 2020 (Surat rincian).
 - 1 (satu) lembar SPM Nomor: 00767/SPM/LS-BLT/4.04.05.2/2020, tanggal 30 April 2020.
48. Lampiran SP2D Nomor: 01027/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp.1.895.500.000,- berupa :
- 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00454/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020. (SPD Hibah)
 - 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00454/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020. (SPD- Covid-19).

Haman 31 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01074/SPP/LS=BTL/4.04.05.2 /2020 tahun 2020, tanggal 26 Mei 2020 (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01074/SPP/LS=BTL/4.04.05.2 /2020 tahun 2020, tanggal 26 Mei 2020 (Surat Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01074/SPP/LS=BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 26 Mei 2020 (Surat rincian).
 - 1 (satu) lembar SPM Nomor: 01083/SPM/LS-BLT/4.04.05.2/2020, tanggal 26 Mei 2020.
49. Lampiran SP2D Nomor: 01225 /SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 19 Juni 2020 Sebesar Rp.1.500.000.000,- berupa:
- 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00531/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020. (SPD- Covid-19).
 - 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 01242/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020. (SPD Hibah).
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01242PP/LS=BTL/4.04.05.2 /2020 tahun 2020, tanggal 19 Juni 2020 (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01242PP/LS=BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 19 Juni 2020 (Surat Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01242PP/LS=BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 19 Juni 2020 (Surat rincian).
 - 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00531/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020. (SPD- Covid-19).
 - 1 (satu) lembar SPM Nomor: 01278/SPM/LS-BLT/4.04.05.2/2020, tanggal 19 Juni 2020.
50. Lampiran SP2D Nomor: 01412/ /SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp.2.000.000.000,- berupa:

Haman 32 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



- 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00591/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020. (SPD Hibah).
 - 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor 00591/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020. (SPD- Covid-19).
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01433/SPP/LS-BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 21 Juli 2020 (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01433/SPP/LS-BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 21 Juli 2020 (Surat Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01433/SPP/LS-BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 21 Juli 2020 (Surat rincian).
 - 1 (satu) lembar SPM Nomor: 01467/SPM/LS-BLT/4.04.05.2/2020, tanggal 21 Juli 2020.
51. Lampiran SP2D Nomor: 01696 /SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp.1.225.000.000,- berupa:
- 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor: 00662/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020. (SPD Hibah).
 - 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor: 00662/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020. (SPD- Covid-19).
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01678/SPP/LS-BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 10 Agustus 2020 (Surat Pengantar).
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01678/SPP/LS-BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 10 Agustus 2020 (Surat Ringkasan).
 - 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01678/SPP/LS-

Haman 33 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 10 Agustus 2020 (Surat rincian).

- 1 (satu) lembar SPM Nomor: 01750/SPM/LS-BLT/4.04.05.2/2020, tanggal 10 Agustus 2020.

52. Lampiran SP2D Nomor: 01850 /SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp.1.225.000.000,- berupa:

- 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor: 00695/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020.

- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01829/SPP/LS-BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 27 Agustus 2020 (Surat Pengantar).

- (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01829/SPP/LS-BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 27 Agustus 2020 (Surat Ringkasan).

- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01829/SPP/LS-BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 27 Agustus 2020 (Surat rincian).

- 1 (satu) lembar SPM Nomor: 01906/SPM/LS-BLT/4.04.05.2/2020, tanggal 27 Agustus 2020.

53. Lampiran SP2D Nomor: 01916/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 2 September 2020 sebesar Rp.2.287.690.000,- berupa:

- 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor: 00720/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 02 September 2020. (SPD Hibah).

- 2 (dua) lembar surat PPKD selaku BUD Nomor: Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun 2020, Nomor: 00720/SPD-BLT/1.04.05.2/2020 tahun 2020 tanggal 02 September 2020. (SPD-Covid-19).

- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01908/SPP/LS-BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 02 September 2020 (Surat Pengantar).

Haman 34 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01908/SPP/LS-BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 02 September 2020 (Surat Ringkasan).
- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Gaji dan Tunjangan (SPP- LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor: 01908/SPP/LS-BTL/4.04.05.2/2020 tahun 2020, tanggal 02 September 2020 (Surat rincian).
- 54. 1 (satu) lembar SPM Nomor: 01970/SPM/LS-BLT/4.04.05.2/2020, tanggal 02 September 2020.
- 55. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Biaya Bantuan Hibah (tanpa nomor) dari Bendahara bendahara bantuan Kab. Mamebramo Raya kepada ketua tim gugus penanggulangan Covid-19 tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- 56. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara bantuan Sekretariat Daerah sebesar Rp.5.000.000.000,- tanggal 30 Maret 2020 untuk pembayaran bantuan/hibah penanggulangan Covid-19.
- 57. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Biaya Bantuan Hibah (tanpa nomor) dari Bendahara bendahara bantuan Kab. Mamebramo Raya kepada Wen Welly Xaverino Bolung tanggal 29 April 2020 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 58. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Biaya Bantuan Hibah (tanpa nomor) dari Bendahara bendahara bantuan Kab. Mamebramo Raya kepada ketua tim penanggulangan Covid-19 tanggal 21 April 2020 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- 59. 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kab. Mamberamo Raya kepada Plt. BPKAD tanggal 26 April 2020.
- 60. 1 (satu) lembar surat Kepada Bupati Mamberamo Raya perihal Permintaan dana pencegahan Covid-19 Kab. Mamberamo Raya tanggal 22 April 2020.
- 61. 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Mamberamo Raya kepada Plt. BPKAD tanggal 20 Mei 2020.
- 62. 1 (satu) lembar surat Kepada Bupati Mamberamo Raya perihal Permintaan dana pencegahan Covid-19 Kab. Mamberamo Raya tanggal 19 Mei 2020.

Haman 35 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar foto copy Slip setoran Bank Papua tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp.1.500.000.000,00.-
64. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi Bank Papua Nomor : 51.1/KEPEG/IV/2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang alih tugas pegawai di lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
65. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor : 243 Tahun 2020, tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2020.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

66. Uang tunai sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sebesar Rp.3.153.100.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dengan dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Aroziduhu Waruwu, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H.,M.H, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan Dr. Abdur Razak, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Budiman, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Haman 36 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Abdur Razak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budiman, S.H.

Haman 37 Putusan Nomor 1/PID SUS-TPK/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)